



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Icon Salehe Bin Pulu Salehe, tempat lahir di Gorontalo, 09 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 215/Pdt.P/2021/PA.Sww, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Rajak Salehe Bin Icon Salehe, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 05 November 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,;

Dengan calon isterinya yang bernama:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Rauf Binti Irwan Rauf, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir di Longalo, 07 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **Suni Jantu** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, pada tahun 2006, dimana tanggal dan bulan kematian sudah tidak diingat lagi oleh Pemohon;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya sehingga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larang an untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula dengan calon isterinya yang berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-251/Kua.30.02.08/PW.00/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rajak Salehe Bin Icon Salehe** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Maya Rauf Binti Irwan Rauf**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga calon istri anak Para Pemohon sekarang telah hamil hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memikirkan matang-matang atas rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa status anak Para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa sekarang ini anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rajak Salehe yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango Nomor B-251/KUA.30.02.08/PW.00/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Icon Salehe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7501100511030002 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Icon Salehe yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503111403160004 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama a.n. Rajak Salehe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7501100511030002 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7501100511030002 (Bukti P.5);

B. Saksi

1. **Orni Tilolango Binti Mustapa Tilolango**, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir di Longalo, 06 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Longalo Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak satu tahun yang lalu.

- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil delapan bulan hasil hubungannya dengan anak para Pemohon.
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon merupakan anak yang mandiri dan sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

2. **Abdul Latib Usman Bin Usman Abdullah**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan dari Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah hendak menikahkan anak para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri anak para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil hasil hubungannya dengan anak para Pemohon.

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa anak para Pemohon merupakan anak yang mandiri, dan sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penghasilan perbulan.
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan, namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa kopi bukti-bukti surat berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rajak Salehe yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango Nomor B-251/KUA.30.02.08/PW.00/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon namun maksud tersebut ditolak oleh KUA dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.4 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon adalah keluarga;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon adalah benar sebagai anak kandung dari Pemohon dan ia saat ini masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan oleh karenanya secara fisik dan mental dipandang mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan calon istri anak Para Pemohon secara mental sudah siap membangun bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rajak Saleh Bin Icon Saleh** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Maya Rauf binti Irwan Rauf**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 H, oleh **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	490.000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	620.000,00,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)